

## **DESA - KERJA SAMA DESA**

**2017**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 3 TAHUN 2017, LD. 2017/NO.3, TLD NO. 2, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 11 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG KERJA SAMA DESA**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, dan mendukung kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-desa atau dengan pihak ketiga, serta pengembangan bidang keamanan dan ketertiban, perlunya keterlibatan bersama antar-desa atau dengan pihak ketiga secara aspiratif dan partisipatif, sehingga optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa dapat terwujud;

- bahwa agar keterlibatan bersama antar-desa dalam bentuk kerja sama antar-desa atau desa dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, perlu pengaturan pelaksanaan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga dalam wilayah Kabupaten Sragen;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kab. Sragen No. 2 Tahun 2016 serta Perda Kab. Sragen No. 3 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Tugas dan tanggung jawab;
5. Tata cara kerja sama desa;
6. Perubahan dan berakhirnya kerja sama desa;
7. Tenggang waktu;
8. Badan kerja sama antar desa;
9. Penyelesaian perselisihan;
10. Pembiayaan;
11. Pembinaan dan pengawasan;
12. Pembatalan kerja sama antar desa;
13. Ketentuan Penutup;

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 September 2017.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 September 2017.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda No. 9 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan 2 halaman.